BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana pembangunan Kabupaten Solok Selatan, perlu mengatur rencana aksi berkaitan dengan penerapan standar pelayanan minimal;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tim penerapan SPM di Daerah Kabupaten mempunyai tugas mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Bagian Pemerintahan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

26. Tim Penerapan SPM adalah tim yang terdiri dari penangungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
27. Sekretariat Tim Penerapan SPM adalah tim yang bertugas membantu tim Penerapan SPM yang berkedudukan di bagian pemerintahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan Pelayanan Dasar dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Daerah;
b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
d. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana progam, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target capaian SPM.

BAB II
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 4

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.

(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri atas:
    a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.

(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III
INTEGRASI SPM

Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

(3) Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.

(2) Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan BPKD selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 7

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
(2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
(3) Inspektorat Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
(5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
    b. bimbingan teknis penerapan SPM;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan
    d. konsultasi penerapan SPM.
(6) Strategi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) Strategi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
    c. bab III memuat strategi dan pemenuhan penerapan SPM;
    d. bab IV memuat pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
    e. bab V memuat kesimpulan dan saran.
(8) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Rencana Aksi Penerapan SPM yang berupa :
    a. program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
    b. Indikator Kinerja jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
    c. tahun dasar pelaksanaan;
    d. pencapaian SPM;
    e. inisiasi;
    f. sumber pendanaan; dan
    g. instansi pelaksana.

Pasal 8

(1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
(2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
(3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum kemasyarakatan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

(1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.

(2) Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.

(3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melaporkan Penerapan SPM kepada Sekretariat Bersama di tingkat pusat melalui system pelaporan SPM berbasis aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id.
(2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan yang difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

(1) Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :
    a. APBD; dan/atau
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
(3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pendanaan penerapan SPM yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pendanaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Solok Selatan
pada tanggal ...

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangan di Solok Selatan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 - 2029

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 - 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya untuk urusan Pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan SPM untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terkait dengan pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya ditentukan bahwa jenis SPM terdiri atas SPM:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum;
d. perumahan rakyat;
e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada keenam urusan pembangunan diatas dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Untuk menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal juga disebutkan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung percepatan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Solok Selatan, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM. Selanjutnya Rencana Aksi Daerah tersebut harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah agar dapat diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi perangkat daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sementara itu tujuan penyusuanan Rencana Aksi Daerah SPM adalah:

a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerimaan pelayanan dasar SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
b. menggambarkan kondisi pencapaian SPM yang sesuai dengan target pemerintah daerah baik kinerja maupun kemampuan anggaran;
c. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
d. menyediakan Langkah-langkah dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan dalam Menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Solok Selatan dalam mencapai sasaran yaitu meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan palayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen palayanan publik.

1.3. KONDISI UMUM WILAYAH

1.3.1. Luas dan Batas Wilayah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat, letak geografis Kabupaten Solok Selatan berada pada 01° 17' 13" - 01° 46' 45" Lintang Selatan dan 100° 53' 24"- 101° 26' 27" Bujur Timur dengan luas wilayah adalah 3.346,20 Km² dan berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Sebelah Timur dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya

Khusus untuk luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan terjadi perubahan yang didasari oleh 3 (tiga) peraturan perundang-undangan khusus tentang penegasan batas wilayah yang keluar setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu (1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; (2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat; dan (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil penilaian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032, dalam Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042, yang telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas wilayah administrasi Kabupaten Solok Selatan terkoreksi menjadi 3.282,144 Km².

Gambar 1.1
Peta Geografi dan Admininstrasi



Sumber: Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042

Secara administrasi pada tahun 2024, Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 47 Nagari (39 Nagari dan 8 Nagari Persiapan) dan 275 Jorong.

Tabel 1.3
Nama Kecamatan, Nagari dan Jorong

Kecamatan	Nagari	Jorong
1 Sangir	7 Nagari (3 Nagari Persiapan)*	58 Jorong
	1 Lubuk Gadang	1 Timbulun
		2 Padang Aro
		3 Durian Taruang
		4 Sungai Padi
		5 Bukik Malintang
		6 Rimbo Tangah
		7 Taratak
		8 Lubuk Gadang
		9 Sariak Taba
		10 Gunung Pasir
		11 Bukik Patanahan
		12 Bukit Malintang Barat
		13 Bukit Malintang Utara
		14 Sungai Padi Utara
		15 Sungai Padi Selatan
		16 Timbulun Atas
		17 Koto Tinggi
		18 Padang Alai
		19 Jujutan
	2 Lubuk Gadang Timur	1 Sungai Landeh
		2 Sungai Aro
		3 Maluih
		4 Gaduang
		5 Durian Tanjak
		6 Taratak Tinggi
		7 Tanjuang Harapan
		8 Kampung Tangah
		9 Sungai Lingkitang
	3 Lubuk Gadang Tenggara **	1 Tandai
		2 Leter W
		3 Taluak Aia Putih
		4 Sungai Sanda
		5 Tandai Bukik Bulek

Kecamatan	Nagari	Jorong
		6 Tandai Ateh
		7 Lubuak Rasak
		8 Tandai Simpang Tigo
	4 Lubuk Gadang Selatan	1 Sungai Lambai
		2 Pincuran Tujuah
		3 Sungai Lambai Timur
		4 Sungai Lambai Barat
		5 Sungai Kapur
		6 Sungai Lambai Tengah
		7 Pincuran Tujuah Barat
		8 Pincuran Tujuah Selatan
	5 Lubuk Gadang Barat **	1 Pasir putih
		2 Sapan
		3 Karang Putih
		4 Aia Manyuruak
	6 Lubuk Gadang Barat Daya **	1 Liki
		2 Liki Atas
		3 Sungai Bangku
	7 Lubuk Gadang Utara	1 Bariang
		2 Tanggo Aka
		3 Sampu
		4 Bariang Kampuang Dalam
		5 Manggis
		6 Koto Ramba
		7 Bariang Palabihan
2 Sungai Pagu	11 Nagari	62 Jorong
	1 Koto Baru	1 Kampung Nan Limo
		2 Bariang Rao-Rao
		3 Lubuk Jaya
		4 Muaro Palak Gadang
		5 Kiambang Jaya
		6 Kiambang Sungai Aur
		7 Bariang Kapalo Koto
	2 Pasar Muara Labuh	1 Pasar Muara Labuh Timur
		2 Pasar Muara Labuh Barat
		3 Pasar Muara Labuh Selatan
		4 Pasar Muara Labuh Utara
	3 Pulakek Koto Baru	1 Kapalo Bukit
		2 Pulakek Tangah
		3 Koto Birah
		4 Air Batu
		5 Mantirai Indah
		6 Jolok Sungai Siriah
		7 Kapalo Koto
		8 Macang Masam
		9 Ujuang Tanjuang
		10 Ipuah Pasir Jambu
	4 Sako Pasir Talang	1 Mudiak Lolo Barat
		2 Mudiak Lolo Timur
		3 Mudiak Lolo Selatan
		4 Mudiak Lolo Utara
	5 Pasir Talang	1 Pasia Talang
		2 Tigo Lareh Bakapanjangan
		3 Melayu Palak Laweh

Kecamatan	Nagari	Jorong
		4 Batang Pagu
		5 Panai
		6 TLB Selatan
		7 MPL Timur
	6 Bomas	1 Bangko
		2 Mato Aia
		3 Sungai Durian
		4 Bolai Sungai Durian
		5 Tanah Sirah Sei Durian
		6 Simpang Tigo Sei Durian
		7 Bangko Tangah
		8 Bangko Ulu
		9 Bangko Ampera
	7 Sako Selatan Pasir Talang	1 Sungai Talu
		2 Sawah Siluak
		3 Alai Sako
		4 Lolo Kaciak
	8 Sako Utara Pasiar Talang	1 Sipotu
		2 Banda Gadang
		3 Mudiak Lawe Barat
		4 Mudiak Lawe Timur
	9 Pasir Talang Selatan	1 IV Jorong
		2 Kampung Palak
		3 Kalampaian
		4 Rawang
		5 IV Jorong Selatan
	10 Pasia Talang Barat	1 Lundang
		2 Sungai Cangkar
		3 Batang Lawe Barat
		4 Batang Lawe Timur
	11 Pasia Talang Timur	1 Koto Kaciak
		2 Sigintir
		3 Banda Dalam
		4 Pampangan
3 Koto Parik Gadang Diateh	8 Nagari (4 Nagari Persiapan)*	44 Jorong
	1 Pakan Rabaa	1 Pakan Rabaa
		2 Sungai Kapur
		3 Sungai Pangkua
		4 Sungai Bong Bandar Jelatang
	2 Pakan Rabaa Selatan **	1 Sungai Aro
		2 Sungai Aro Aia Angek
		3 Sungai Aro Sawa Lawe
		4 Sungai Aro Aia Tajun
	3 Pakan Rabaa Timur	1 Pinti Kayu Gadang
		2 Pinti Kayu Ketek
		3 Sapan Salak
		4 Tanjuang Nan IV
		5 Sapan Sungai Nan II
		6 Pasia Putiah
		7 Ladang Konsi
		8 Pinti Kayu Tangah
		9 Manggih
		10 Pasir Panjang
	4 Pakan Rabaa Utara	1 Sungai Kalu I
		2 Sungai Kalu II
		3 Batang Pasampan
		4 Koto Baru Sungai Kalu
		5 Pulai Bungkuak

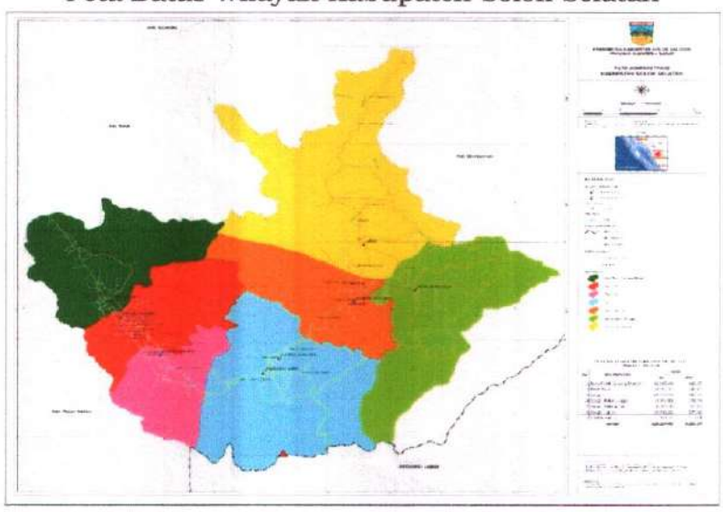
Kecamatan	Nagari	Jorong
		6 Batuang Bajawek
	5 Pakan Rabaa Utara Duo **	1 Ulu Suliti I
		2 Ulu Suliti II
		3 Ulu Suliti III
		4 Ulu Suliti IV
		5 Tanjuang Limau Kapeh
		6 Pasampan Timur
	6 Pakan Rabaa Tengah	1 Batang Limpauang
		2 Bancah
		3 Bancah Anak Lolo
		4 Bt Limpaung Taratak Panas
		5 Bt Limpaung Kandang Baniah
	7 Balun Pakan Rabaa Tengah **	1 Balun
		2 Balun Sungai Ipuh
		3 Balun Sawahtau
		4 Balun Balai Akad
	8 Batang Lolo **	1 Batang Lolo Sungai Rambutan
		2 Batang Lolo Atas
		3 Batang Lolo Panduang
		4 Batang Lolo Batu Kulambai
		5 Batang Lolo
4 Sangir Jujuan	5 Nagari	27 Jorong
	1 Lubuk Malako	1 Koto Gadang
		2 Koto Tuo
		3 Padang Darek
		4 Bancah Kapeh
		5 Lubuk Batuang
		6 Taratak Baru
		7 Pangian Indah
		8 Koto Tuo Mata Air
	2 Padang Air Dingin	1 Buluh Kasok
		2 Sikayan Talang
		3 Padang Air Dingin
		4 Koto Japang
	3 Bidar Alam	1 Pasar Bidar Alam
		2 Batikan
		3 Kapalo Koto
		4 Simpang Tigo
		5 Harapan Baru
		6 Sungai Galugu Kapalo Koto
		7 Bulian
	4 Padang Limau Sundai	1 Sibalabeh Ateh
		2 Koto Ranah
		3 Tanjung Durian
		4 Ranah Sungai Bamban
	5 Padang Gantiang	1 Sirumbuk
		2 Pidang
		3 Padang Batu Bala
		4 Sungai Barameh
5 Sangir Batang Hari	6 Nagari	37 Jorong
	1 Abai	1 Kapalo Koto
		2 Aur Duri
		3 Pasar
		4 Batu Nago

Kecamatan	Nagari	Jorong
		5 Batu Kadunduang
		6 Limo Suku
		7 Simpang Ampek
		8 Pasar Baru
	2 Ranah Pantai Cermin	1 Koto Tuo
		2 Sungai Mintan
		3 Talakiak
		4 Simpang Tigo
		5 Rawan
	3 Dusun Tangah	1 Sinuek
		2 Koto Tangah
		3 Sungai Cupak
		4 Sungai Gadang
		5 Bukik Indah
		6 Koto Lingkek
	4 Sitapus	1 Bangkar Dalam
		2 Padang Koto Tuo
		3 Padang Beringin
		4 Padang Osoli
	5 Lubuk Ulang Aling	1 Pulau Panjang
		2 Koto Ranah
		3 Kampung Baru
		4 Batu Gajah
	6 Lubuk Ulang Aling Selatan	1 Limau Sundai
		2 Muaro Sangir
		3 Batu Lauang
		4 Sungai Penuh
		5 Gasiang
		6 Ombak Kubu
		7 Talantam
	7 Lubuk Ulang Aling Tengah	1 Tanah Galo
		2 Pulau Karam
		3 Rantau Limau Kapeh
6 Pauh Duo	5 Nagari (1 Nagari Persiapan)*	26 Jorong
	1 Alam Pauh Duo	1 Pk Salasa
		2 Ampalu
		3 Simancung
		4 Durian 3 Capang
		5 Karang Hitam Simancuang
	2 Pekonina Alam Pauh Duo **	1 Pekonina
		2 Taratak Tinggi Pekonina
		3 Sapan Sari Pekonina
		4 Kampuang Baru Pekonina
		5 Lubuak Paraku
	3 Kapau Alam Pauh Duo	1 Lasuang Batu
		2 Bulantik
		3 Taratak Baru
		4 Koto Kapau
		5 Kampuang Nan Baru
		6 Banuaran
	4 Luak Kapau Alam Pauh Duo	1 Pinang Sinawa
		2 Ujung Jalan
		3 Janjang Kambiang
		4 Batu Jarang
		5 Sungai Duo
		6 Tubo Taratak Tinggi
	5 Pauh Duo Nan	1 Taratak Bukareh

Kecamatan	Nagari	Jorong
	Batigo	2 Paninjauan 3 Jorong Pinang Awan 4 Bukik Sikumpa
7 Sangir Balai Janggo	4 Nagari	21 Jorong
	1 Sungai Kunyit	1 Koto Sungai Kunyit 2 Taratak Sungai Sungkai 3 Sungai takuak 4 Mercu 5 Mukti Tama 6 Psr Sungai Sungai Sungkai 7 Sungai Tangah 8 Log Batu Sandi
	2 Talunan Maju	1 Kurnia Maju 2 Talunan Indah Sepakat 3 Talunan I 4 Talunan II
	3 Talao Sungai Kunyit	1 Talao 2 Sungai Keruh 3 Sungai Jerinjing 4 Sungai Talang
	4 Sungai Kunyit Barat	1 Sungai Gadiang 2 Ngalau Indah 3 Sungai Lasuang 4 Sinar Paninjauan 5 Ngalau Indah II
JUMLAH	47	275

Sumber: Bagian PUM Sekretariat Daerah; dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
*Keterangan: ** Nagari/ Desa Persiapan*

Gambar 1.2
Peta Batas Wilayah Kabupaten Solok Selatan



Sumber : Diolah dari Permendagri 38 Tahun2013, Permendagri 26 Tahun 2017, Permendagri 72 Tahun 2018, Berita Acara Nomor 01/BAD/I/X/ 2021 tanggal 01 Oktober 2021, Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dan Hasil Deliniasi Batas Desa Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan oleh BIG (2018)

1.3.2. Topografi

Kabupaten Solok Selatan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan memiliki bentang alam yang sebagian besar berbukit-bukit. Rata-rata pemukiman penduduk berada pada ketinggian 300-950 meter di atas permukaan laut, dengan topografi (bentang alam) bervariasi antara dataran lembah bergelombang, berbukit dan gunung yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan yang membujur dari Utara ke Selatan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Klasifikasi lerengnya, sebagian besar lerengnya curam (886,00 Km²) dan yang sangat curam (482,11 Km²) Keadaan ini memberi implikasi bahwa sebagian besar wilayah rawan terhadap bahaya longsor.

Tabel 1.4
Klasifikasi lereng wilayah Kabupaten Solok Selatan

No	Klasifikasi Lereng	Lereng (%)	Luas (Km²)
1	Datar, Agak Landai	0 – 8	39,84
2	Landai	8 – 15	715,10
3	Agak Curam	15 – 25	427,57
4	Curam	25 – 40	782,14
5	Sangat Curam	> 40	1.317,50
Total			3.282,14

Sumber : Hasil Olahan Peta Kontur RBI 1:50.000 Tahun 2017

Secara topografis wilayah Kabupaten Solok Selatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) kategori wilayah topografis:

1. Kawasan dataran tinggi bergelombang yang menempati bagian Timur daerah dan sedikit memanjang disekitar Muara Labuh. Wilayah ini menampati sekitar 25 % dari luas Kabupaten Solok Selatan, elevasi 50 m–100 m (dpl) dengan lereng berkisar antara 5%-15%. Litologi yang menempati satuan ini berupa Tos, Pbl, Pp, Qal. Aliran air melimpah dengan dilaluinya beberapa sungai besar, banyak cabang sungai sehingga mudah meresapkan air dan mudah digali. Pada dataran ini juga banyak dijumpai mata air terutama di Padang Aro dan sekitarnya. Kelemahan di daerah ini adalah dilaluinya zona patahan besar Sumatera dan beberapa patahan kecil akibat pergerakan patahan Sumatera (patahan Semangko);
2. Kawasan perbukitan, lebih mendominasi daerah dengan sebaran sekitar 60% dari luas Kabupaten Solok Selatan. Satuan ini menempati bagian tengah dan utara dengan elevasi antara 100 m–500 m (dpl) kelerengan berkisar 15 % -30 %. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan dari Formasi Barisan (Pb. Pbl) serta batuan volkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Kgr, Jgr) . Potensi di daerah ini adalah aliran air sangat baik, banyak cabang sungai. Kelemahannya mudah erosi, dengan kelerengan tinggi berpotensi terjadi gerakan tanah (longsor).;
3. Kawasan lembah kaki pegunungan yang menempati bentang alam kaki pegunungan menempati tepi bagian Barat dan Selatan dari wilayah perencanaan dengan sebaran sekitar 15 % dari luas keseluruhan. Bentang alam ini mempunyai elevasi antara 500 m–3500 m (dpl) dengan kelerengan berkisar 30 % sampai lebih dari 40%. Litologi penyusun satuan ini pada umumnya berupa batuan volkanik terobosan maupun batuan gunung api tua, yang mempunyai sifat keras, (Tomp, Qou, Qol dan Qyu). Potensi daerah ini berupa aliran air yang sangat baik dengan banyak cabang sungai.

1.3.3. Hidrologi

Posisi Kabupaten Solok Selatan pada dataran tinggi menyebabkan terdapatnya berbagai aliran air permukaan berupa sungai dan anak sungai, aliran sungai beserta anak sungai yang membentang dari arah selatan dan dari arah barat Kabupaten Solok Selatan menuju ke arah utara dan ke arah timur Kabupaten Solok Selatan yang akhirnya bermuara di Provinsi Jambi.

Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi bagian hulu sungai dari Sungai Batang Hari yang merupakan sungai lintas provinsi, dan tergabung ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari, yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional. Sungai-sungai tersebut pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup, dan

bersifat permanen/berair disepanjang musim. Berikut ini merupakan daftar nama dan lokasi sungai di Kabupaten Solok Selatan:

Tabel 1.8
Nama Sungai–Sungai dan Lokasinya

Kecamatan	Nama Sungai	Lokasi
A. Sangir	Batang Timbulun	Lubuk Gadang
	Batang Belangir	Lubuk Gadang
	Batang Sangir	Lubuk Gadang/Lubuk Gadang Timur
	Batang Kapur	Lubuk Gadang Selatan
	Batang Liki	Lubuk Gadang Selatan
B. Sangir Jujuan	Batang Sangir	Padang Air Dingin/Lubuk Malako/Padang Gantiang/Bidar
	Batang Ikur	Alam/Padang Limau Sundai Lubuk Malako/Bidar Alam
C. Sangir Balai Janggo	Batang Pangian	Sungai Kunyit
	Batang Gane	Talao/Sungai Kunyit
	Batang Jujuan	Sungai Kunyit
D. Sangir Batang Hari	Batang Ikur	RPC
	Batang Sangir	RPC/Abai/Sitapus/Lubuk Ulang Aling Selatan
	Batang Hari	Lubuk Ulang Aling Selatan/Lubuk Ulang Aliang Tengah/Lubuk Ulang Aling.
E. Sungai Pagu	Batang Suliti	Pasir Talang/Pasir Talang Timur/Pasir Talang Barat/Pasir Talang
	Batang Bangko	Selatan/Pasar Muara Labuh
	Batang Lolo	Bomas/ Koto Baru
	Batang Pulakek	Sako Pasir Talang Pulakek Koto Baru
F. Pauh Duo	Batang Bangko	Luak Kapau/Kapau Alam Pauh Duo
	Batang Pulakek	Alam Pauh Duo
G. Koto Parik Gadang Diateh	Batang Suliti	Pakan Rabaa Utara/ Pakan Rabaa Timur/Pakan Rabaa Tengah/Pakan Rabaa

Sumber:Laporan Rencana RTRW Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022-2042.

1.3.4. Demografi

Kepadatan penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata 55,30 jiwa/km², dengan variasi kepadatan yang cukup besar antar-kecamatan. Wilayah dengan kepadatan tertinggi berada di Sungai Pagu, sedangkan yang paling rendah terdapat di Sangir Batang Hari. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam persebaran penduduk di seluruh wilayah kabupaten.

Tabel 1.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
00-04	6.866	6.508	13.374
05-09	8.826	8.325	17.151
10-14	9.007	8.180	17.187
15-19	8.172	7.871	16.043
20-24	8.557	8.074	16.631
25-29	7.636	7.052	14.688
30-34	6.282	6.064	12.346
35-39	6.496	6.524	13.020
40-44	6.817	6.575	13.392
45-49	6.002	5.870	11.872
50-54	4.948	4.877	9.825
55-59	4.006	3.970	7.976
60-64	3.090	3.300	6.390
65-69	2.277	2.647	4.924
70-74	1.601	1.692	3.293

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
>=75	1.492	1.921	3.413
Total Kabupaten	92.075	89.450	181.525
		Dependency Ratio	48.57

** Keadaan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)*

** Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024*

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan tercatat sebanyak 181.525 jiwa, terdiri dari 92.075 laki-laki dan 89.450 perempuan. Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan komposisi yang beragam, dengan mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif. Kelompok usia anak-anak (0–14 tahun) berjumlah 47.712 jiwa, terdiri dari 24.699 laki-laki dan 23.013 perempuan. Sementara itu, kelompok usia remaja dan dewasa muda (15–24 tahun) mencakup 32.674 jiwa, yang terdiri dari 16.729 laki-laki dan 15.945 perempuan. Penduduk usia produktif, yang mencakup kelompok umur 15–64 tahun, mencapai jumlah terbesar, yaitu 128.508 jiwa. Mereka terdiri dari 65.216 laki-laki dan 63.292 perempuan. Kelompok ini merupakan tulang punggung perekonomian daerah karena mereka berada dalam rentang usia kerja. Sementara itu, penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) berjumlah 11.630 jiwa, terdiri dari 5.370 laki-laki dan 6.260 perempuan. Jumlah perempuan dalam kelompok ini lebih banyak dibandingkan laki-laki, mencerminkan angka harapan hidup yang lebih tinggi di kalangan perempuan. Rasio ketergantungan (dependency ratio) Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 48,57%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 49 penduduk yang berada dalam kelompok usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Rasio ini menunjukkan tingkat beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja dalam mendukung kelompok usia muda dan lanjut usia.

Tabel 1.14
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
Tidak/ Belum Pernah Sekolah atau Tidak/Belum Tamat SD	11.388	9.688	21.076
Sekolah Dasar	19.476	19.439	38.915
SLTP	14.019	12.814	26.833
SMA	18.179	16.464	34.643
Diploma	954	2.108	3.062
Universitas	3.360	5.924	9.284
Total Kabupaten	67.376	66.437	133.813

** Keadaan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)*

** Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024*

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan yang berusia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 133.813 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat perbedaan distribusi tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Sebanyak 21.076 jiwa belum pernah atau tidak tamat Sekolah Dasar (SD), dengan rincian 11.388 laki-laki dan 9.688 perempuan. Kelompok yang menamatkan pendidikan di tingkat SD berjumlah 38.915 jiwa, yang hampir seimbang antara laki-laki (19.476) dan perempuan (19.439). Untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), terdapat 26.833 jiwa yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat ini, dengan 14.019 laki-laki dan 12.814 perempuan. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 34.643 jiwa, terdiri dari 18.179 laki-laki dan 16.464 perempuan. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat 3.062 jiwa yang menyelesaikan pendidikan di tingkat diploma, dengan jumlah perempuan (2.108) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (954). Demikian pula pada tingkat universitas, jumlah perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, yaitu 5.924 jiwa dibandingkan laki-laki yang berjumlah 3.360 jiwa, dengan total 9.284 lulusan perguruan tinggi. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Solok Selatan berusia 15 tahun ke atas memiliki pendidikan

pada jenjang SD dan SMA. Selain itu, perempuan cenderung lebih banyak melanjutkan pendidikan ke tingkat diploma dan universitas dibandingkan laki-laki.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Solok Selatan berada di bagian Selatan pada wilayah Provinsi Sumatera Barat dan berdekatan dengan Gunung Kerinci. Daerah ini kaya dengan sumber daya alam sekaligus rawan terhadap bencana. Potensi ancaman tersebut dapat dilihat pada sejarah kejadian bencana di Solok Selatan. Terdapat 5 (lima) kejadian bencana yang pernah dialami di Kabupaten Solok Selatan yang diambil dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Selatan antara lain banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim (puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, dan gempabumi. Semua potensi bencana tersebut tercatat sudah terjadi di Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Berbagai kejadian bencana tersebut telah banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Seperti yang terjadi pada saat banjir melanda lima kecamatan di Solok Selatan pada Maret 2023 yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, Pauh Duo, dan Sangir Jujuan. Kerugian yang ditimbulkan mencapai 2100 jiwa, yang secara keseluruhan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian bagi masyarakat Solok Selatan.

Berdasarkan sejarah kejadian bencana ini, memberikan gambaran bahwa Kabupaten Solok Selatan belum mempunyai kemampuan yang memadai dalam upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana menyebabkan masih banyak timbul korban dan kerugian harta. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan karena masih bersifat parsial dan belum mencapai semua lapisan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Diperlukan komitmen pemerintah daerah agar pengelolaan penanggulangan bencana komprehensif, terukur, terarah, sistematis dan menyeluruh sehingga upaya pengurangan risiko bencana bisa maksimal.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana, memposisikan Penanggulangan Bencana sebagai Urusan Wajib bagi pemerintah daerah. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerima pelayanan dasar SPM Sub-Urusan Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan dasar suburusan bencana terdiri dari 3 jenis yaitu 1) Pelayanan informasi rawan bencana, 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. penyusunan Kajian Risiko Bencana sendiri merupakan jenis pelayanan dasar pertama yakni pelayanan informasi rawan bencana.

Mempertimbangkan pentingnya pengkajian risiko bencana ini, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berinisiatif untuk melakukan penyusunan KRB periode 2024-2028. Penyusunan KRB tetap mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan dilengkapi oleh referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Dokumen KRB yang disusun ini merupakan dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menjadi pedoman bagi setiap institusi daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Solok Selatan dan diperbarui setiap lima tahun.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

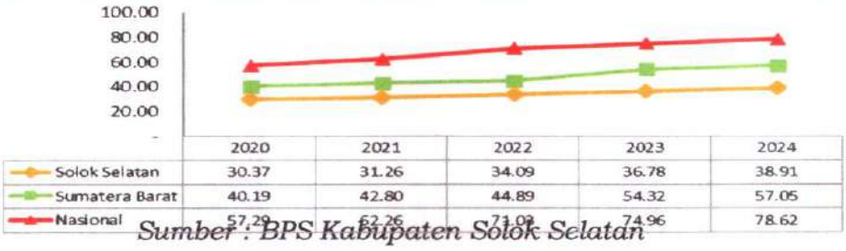
1. PDRB

Besarnya PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Meski belum sepenuhnya dapat mencerminkan pemerataan pendapatan secara menyeluruh, namun PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Solok Selatan rata-rata mampu menghasilkan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita

pada tahun tersebut. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan.

Perkembangan pendapatan perkapita (PDRB Perkapita ADHB) penduduk Kabupaten Solok Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat mengalami peningkatan dari Rp.30,37 juta menjadi Rp. 38,91 juta atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,39% pertahun. Meskipun mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan rata-rata peningkatan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional periode tahun 2020-2024, PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan berada dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional dengan trend yang semakin melebar dimana pertumbuhan rata-rata PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,15% dan Nasional sebesar 8,19%. Kondisi ini lebih disebabkan karena PDRB Kabupaten Solok Selatan sebahagian besar masih berasal dari pengolahan sumber daya alam (sektor primer) seperti sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan serta pertambangan dan industry kecil dan menengah yang memiliki nilai tambah produksi yang relatif rendah.

Gambar 2.7
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Rp. Juta)

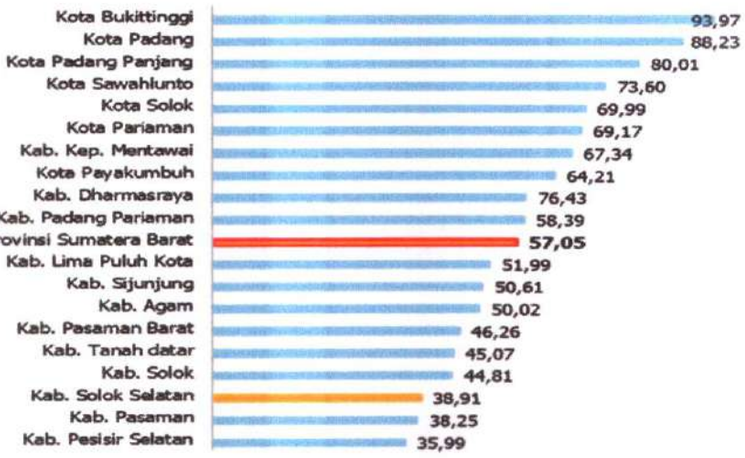


	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	30.37	31.26	34.09	36.78	38.91
Sumatera Barat	40.19	42.80	44.89	54.32	57.05
Nasional	57.29	62.26	71.03	74.96	78.62

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Dibandingkan dengan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, besaran PDRB Kabupaten Solok Selatan berada pada posisi 17 terendah berada diatas Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman.

Gambar 2.8
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat melihat keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah daerah. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya nilai tambah dari pertumbuhan output yang dihasilkan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

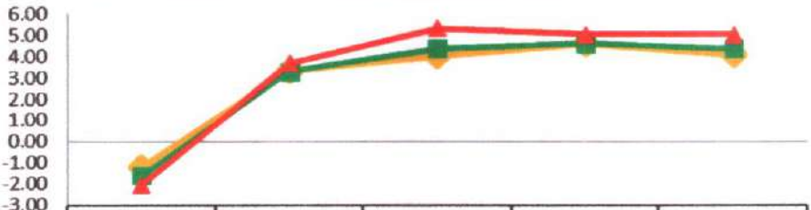
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan periode tahun 2020-2024 cukup baik dan terus bertumbuh positif. Beranjak dari pertumbuhan berada dibawah nol (*kontraksi*) pada tahun 2020 yaitu -1,24%, pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan hingga menjadi 4,53% pada tahun 2023 dan sedikit mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2024 menjadi 4,09%.

Tahun 2020 merupakan titik terendah pertumbuhan ekonomi dunia, nasional, provinsi dan dan daerah. Wabah covid-19 yang melanda dunia, mengakibatkan banyak negara melakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan wabah covid-19 termasuk Indonesia, kebijakan ini membatasi hampir seluruh aktivitas kegiatan masyarakat baik sosial maupun ekonomi, sehingga berdampak besar terhadap aktivitas sosial dan perekonomian. Kebijakan tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan dibawah nol) yaitu -1,24%. lebih rendah dari kontraksi ekonomi yang dialami oleh Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang mencapai -1,61% dan -2,07%.

Sejalan dengan menurunnya bencana pandemic covid 19, membaiknya perekonomian dunia, nasional dan provinsi serta membaiknya harga dan produksi beberapa komoditas unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi dan karet sangat berdampak positif terhadap recovery perekonomian Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2021 sehingga dapat tumbuh menjadi 3,35%. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Solok Selatan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2024 hingga menjadi 4,09%.

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, meskipun pada tahun 2020 kontraksi perekonomian Kabupaten Solok Selatan lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Sumatera Barat namun pada tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Solok Selatan sebesar 4,09% berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 4,36% dan Nasional sebesar 5,03%.

Gambar 2.5
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

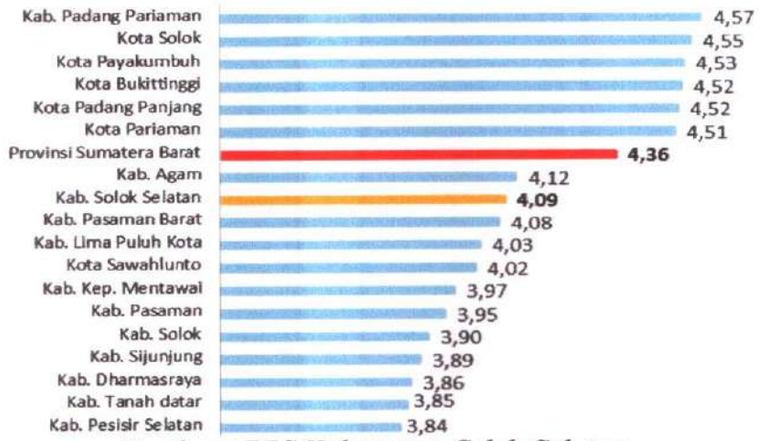


	2020	2021	2022	2023	2024
Solok Selatan	-1.24	3.35	4.02	4.57	4.09
Sumatera Barat	-1.61	3.29	4.36	4.62	4.36
Nasional	-2.07	3.69	5.31	5.04	5.03

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan cukup baik berada pada posisi 8 tertinggi berada dibawah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Pariaman dan Kabupaten Agam.

Gambar 2.6
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan

1.3. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM

Tugas dan fungsi Tim penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi penerapan SPM daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategis yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam Menyusun Rencana Aksi SPM daerah adalah memperhatikan factor internal dan eksternal yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainnya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi SPM daerah adalah dengan membuat inisiasi yang memberi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh Tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi rencana Aksi Penerapan SPM daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerinatahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah baik dalam perencanaan jangka Panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi perangkat daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tim penerapan SPM daerah untuk memastikan dan mengawal :

1. Penerapan SPM daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM daerah Terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM daerah Terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Program prioritas pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap rencana strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Solok Selatan 2025-2029 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut :

2.1.1 Urusan Pendidikan

Tabel capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) Tahun sampai dengan 6 (Enam) Tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) Tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) Tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SOLOK SELATAN	4.896	4.896	100%	30.299	30.299	100%	1602	1602	100%	54.661.787.716	53.224.448.082

2.1.2 Urusan Kesehatan

Tabel capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																	
	Pelayanan kesehatan Ibu hamil			pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
	Jumlah Total yang haru	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang haru	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang haru	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang haru	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang haru	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang haru	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)

	s dilayani			s dilayani			s dilayani			s dilayani			s dilayani			s dilayani		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SOLOK SELATAN	405	405	100%	403	403	100%	382	382	100%	1217	1217	100%	3292	3292	100%	13034	13034	100%

Tabel capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																		Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Pelayanan kesehatan Pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertansi			Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus			Pelayanan kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan dengan Resiko Terinveksi HIV				
	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SOLOK SELATAN	954	954	100 %	3141	3141	100 %	104	104	100 %	397	397	100 %	367	367	100 %	466	466	100 %	1.182.905.900	894.704.750

2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Tabel capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Pelayanan Kesehatan Pengeloaan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	11	12
SOLOK SELATAN	115	115	100%	21	21	100%	465.000.000	465.000.000

2.1.4. Urusan Perumahan Rakyat

Tabel capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Penyediaan dan rahabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	11	12
SOLOK SELATAN	3	3	100%	1	1	100%	118.290.000	118.290.000

2.1.5 Urusan Trantibumlinmas

Tabel capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS															Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesepsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SOLOK SELATAN	1	1	100%	133.801	133.801	100%	181.869	181.869	100%	925	925	100%	69	69	100%	2.327.159.050	2.038.160.426

2.1.6 Urusan Sosial

Tabel capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Rehablitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti			Rehablitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti			Rehablitasi Sosial Dasar lanjut Usia Terlantar di luar panti			Rehablitasi Sosial Dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan Paska bencana bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total yang	Jumlah Orang Terlay	Capaian (%)	Jumlah Total yang	Jumlah Orang Terlay	Capaian (%)	Jumlah Total yang	Jumlah Orang Terlay	Capaian (%)	Jumlah Total yang	Jumlah Orang Terlay	Capaian (%)	Jumlah Total yang	Jumlah Orang Terlay	Capaian (%)		

	harus dilayani	ani		harus dilayani	ani		harus dilayani	ani		harus dilayani	ani		harus dilayani	ani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SOLOK SELATAN	60	58	96,67 %	3	3	100%	80	79	98,75 %	2	2	100%	281	281	100%	276.100.500	235.752.503

2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Solok Selatan ditemukan beberapa permsalahan sebagai berikut :

2.2.1 Urusan Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik.akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan Urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut :

1) Sebagian peserta didik baru kelas 1 jenjang SD/MI masih berusia dibawah 7 Tahun (5-6 tahun)
2) Penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah)sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah
3) Factor kemiskinan dan perpindahan penduduk Kabupaten Solok Selatan yang bekerja di luar daerah membawa serta anak dan keluarga keluar dari kabupaten solok selatan
4) Pernikahan usia dini.

2.2.2 Urusan Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut :

1) Keterbatasan SDM (Petugas dengan tugas rangkap)
2) Keterbatasan Anggaran
3) Kehamilan tidak diinginkan, sosial budaya (percaya dukun)
4) Masih adanya persalinan yang ditolong sendiri/keluarga dan oleh dukun bayi karena kehamilan disembunyikan
5) Kematian bayi usia Prenatal (1 Minggu pertama) sehingga tidak tercapai KN 3 (28 hari)
6) Mobilitas balita sehingga tidak rutin ditimbang.
7) Keluarga ODGJ memilih pengobatan alternatif, ODGJ sulit minum obat, kondisi keluarga menerima ODGJ apa adanya sehingga enggan berobat dan dianggap tidak mengganggu.
8) Integrasi antar program belum optimal
9) Kesadaran masyarakat utamanya daerah dataran tinggi enggan dicek kesehatannya karena merasa sehat dan tidak ada keluhan
10) Kurang peran nagari dalam menggerakkan masyarakat
11) Pelaporan dari balai pengobatan swasta/klinikbelum optimal, belum semua penderta terlapor

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembanganke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1) Terbatasnya sumber air bersih yang layak
2) Masih banyak masyarakat yang belum punya tengki septik yang standar / SNI (+/- 25%) sehingga pengolahan lumpur tinja belum maksaimal

2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1) Kurangnya koordinasi dan kolaborasi dalam pengumpulan data antar stakeholder antara lain : dinas Sosial, BPBD, BAZNAS dan CSR
2) Belum adanya DED dalam perencanaan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana
3) Terdapat data rumah korban bencana yang tidak siap lahan layak huni untuk dilaksanakan relokasi pembangunan baru rumah bagi korban bencana alam
4) Pembangunan/rehabilitasi rumah, banyak dilakukan di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan , sehingga perlu tenaga dan biaya lebih untuk lansr material

2.2.5. Urusan ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang TRANTIBUMLINMAS secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut :

1) Belum semua warga masyarakat memahami terhadap pelayanan ganti rugi akibat penegakan perda
2) Belum seluruh wilayah kabupaten terjangkau respon time 15 menit
3) Belum dilakukan pendataan by-name-by address terhadap penduduk yang berada di wilayah rawan bencana.

2.2.5. Urusan Sosial

Penyelenggaraan bidang sosial berkembang seiring waktu kea rah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut :

1) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehablitasi sosial terutama pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
2) Sasaran rehabilitasi sosial adalah kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak terlantar, dan pengemis serta orang terlantar rentan sering terjadi meninggal dunia dan pindah alamat mengikuti keluarga dan sanak saudara ataupun merantau mencari pekerjaan, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target sasaran SPM
3) Kejadian bencana kadang tidak bisa di prediksi
4) Jangkauan lokasi bencana tersebar di hamper seluruh wilayah kabupaten Solok Selatan
5) Jumlah bantuan terhadap korban bencana sangat terbatas.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka penenuhan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan tim penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI
Strategi dan kebijakan Rencana aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
			1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	Ruang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
				Sekolah	
			10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
			13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik
			16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik
			18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan
			22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
			23	Pembangunan Laboratorium	Ruang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
				Sekolah Dasar	
			24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang
			25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
			26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang
			27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
			33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
			34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
			36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non	Buku

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
				Teks Peserta Didik	
			37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
			1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			5	Pembangunan Laboratorium	Ruang
			6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit
			8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			9	Pembangunan	Unit

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
				Fasilitas Parkir	
			10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit
			11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang
			16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit
			19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit
			20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
			23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
			25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik
			26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket
			27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik
			29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan
			33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang
			34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang
			35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang
			36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
			37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang

asisten

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
			38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
			44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
			46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
			47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
			5 1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			5 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit
			5 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
			1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit
			3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket
			5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket
			6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket
			7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik
			8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
			9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik
			1 0	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang
			1 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
			12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan
			13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan
			14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
			15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit
			16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang
			17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
			24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
			2	Penataan	Ruang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
			6	Ruang/Sudut Baca	
			27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik
			29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang
			33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
			1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit
			2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
				Nonformal/Kesetaraan	
			3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket
			4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
			5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
			6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
			7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
			8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang
			9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit
			10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
			11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	5		6
			12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
			17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
			19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket
			20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang
			21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik
			22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			2	Pembangunan	Ruang

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3		5	6
			5	Ruang Kelas Baru	
			26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang
			30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket
			32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik
			33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang
			34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3		4	5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023236	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4		5
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			2	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR
			3	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik
			4	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR
			5	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			6	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-
			8	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3		4	5
			9	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit
			11	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit
			12	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3		4	5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korbanbencan kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				kabupaten	
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun danrumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korbanbencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kasus

			2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum	Dokumen
No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen

asisto

			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaanterhadap bencana	Unit
			5	Penguatan kapasitas kawasan Untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7	Penanganan pasca bencana kabupaten	

Asisten

			8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3	Pencarian, pertolongan dan Evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
			6	Respon cepat bencana non alam epidemik/wabah penyakit	Dokumen

o	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Kegiatan penataan sistemdasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi Penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan pengawasan	Laporan

				penyelenggaraan penanggulangan bencana	
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran danalat pelindung diri	Unit
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangankebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			7	Pembinaan aparatur pemadamkebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi Peralatan	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan

		proteksi kebakaran	2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/ Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau Mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan	Unit

asisten Kabag Kabag

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				evakuasi	
			4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongn terhadap kondisi membahayakan manusia manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan

3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

asisten

3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

3.2.1 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Pendidikan

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan														
	Pendidikan Anak Usia Dini														
	Usia 5 (Lima) Tahun sampai dengan 6 (Enam) Tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	4800	4800	2.724.186.600	4900	4900	687.579.6800	5000	5000	3.976.525.200	5100	5100	4.285.119.200	5200	5200	4.264.921.200

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan														
	Pendidikan Dasar														
	Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) Tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total	Target yang har	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total	Target yang har	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total	Target yang har	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total	Target yang har	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total	Target yang har	Pagu Anggaran (Rp)

	yang harus dilayani	us dilayani		yang harus dilayani	us dilayani		yang harus dilayani	us dilayani		yang harus dilayani	us dilayani		yang harus dilayani	us dilayani	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	29.020	29.020	35.109.141.800	29.165	29.165	48.326.036.405	29.311	29.311	52.402.418.164	29.457	29.457	544.75.831.100	29.605	29.605	54.571.043.068

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan														
	Pendidikan Kesetaraan														
	Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) Tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	1650	1650	2.200.000.000	1655	1655	3.656.296.600	1660	1660	6.188.177.600	1670	1670	3.946.177.600	1750	1750	3.743.769.600

asista

3.2.2 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Kesehatan

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	2.505	2.505	15.660.000	2.505	2.505	26.000.000	2.752	2.752	15.000.000	2.877	2.877	15.000.000	2.842	2.842	15.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang haru	Target yang harus dilay	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang haru	Target yang harus dilay	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang haru	Target yang harus dilay	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total ya	Target yang harus dilay	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang haru	Target yang harus dilay	Pagu Anggaran (Rp)

	s dilayani	ani		s dilayani	ani		s dilayani	ani		ngharus dilayani	ani		s dilayani	ani	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	2187	2187	95.175.000	2187	2187	100.000.000	2187	2187	100.000.000	2190	2190	100.000.000	2190	2190	100.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

SOLOK SELATAN	2174	2174	11.850.000	2185	2185	24.000.000	2185	2185	10.000.000	2185	2185	10.000.000	2174	2174	10.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan kesehatan Balita														
	2025			2026			2027			2028		2029			
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	13.452	13.452	13.195.000	13.500	13.500	26.410.000	13.550	13.550	15.000.000	13.600	13.600	15.000.000	13.600	13.600	15.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar														
	2025			2026			2027			2028		2029			
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	25.505	25.505	20.043.200	25.505	25.505	28.570.000	25.505	25.505	20.000.000	25.505	25.505	20.000.000	25.505	25.505	20.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif														
	2025			2026			2027			2028		2029			
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	115.793	115.793	10.060.000	115.793	115.793	18.000.000	115.800	115.800	10.000.000	116.000	116.000	10.000.000	116.000	116.000	10.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan kesehatan Pada Usia Lanjut														
	2025			2026			2027			2028		2029			
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	16.887	16.887	15.906.800	16.900	16.900	25.000.000	16.900	16.900	15.000.000	16.950	16.950	15.000.000	16.887	16.887	15.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertansi														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	5.781	5.781	4.408.000	5.800	5.800	14.822.000	5.850	5.850	10.000.000	5.855	5.855	10.000.000	5.860	5.860	10.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	1.757	1.757	6.418.800	2.200	2.200	10.500.000	2.300	2.300	10.000.000	2.400	2.400	10.000.000	2.500	2.500	10.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	415	415	3.594.200	420	420	10.550.000	420	420	10.000.000	420	420	10.000.000	420	420	10.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	2284	2284	3.892.500	2284	2284	16.555.000	2300	2300	10.000.000	2300	2300	10.000.000	2300	2300	10.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan														
	Pelayanan Kesehatan dengan Resiko Terinveksi HIV														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	3247	3247	3.210.000	3247	3247	13.000.000	3250	3250	10.000.000	3250	3250	10.000.000	3250	3250	10.000.000

3.2.3 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum														
	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Sehari-hari														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	9022	0	0	9022	20	318.561.890	9022	66	1.000.000.000	8.936	66	1.000.000.000	8.870	66	1.000.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum														
	Pelayanan Kesehatan Pengeloaan Air Limbah Domestik														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	5.842	300	4.500.000.000	5.542	275	4.000.000.000	5.267	425	6.500.000.000	4.842	300	4.500.000.000	4.542	50	500.000.000

3.2.4 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat														
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK	1	1	35.000	2	2	70.000	2	2	70.000.	3	3	105.00	3	3	105.00

SELATAN			.000			.000			000			0.000			0.000

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat														
	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	0	0	0	2	2	70.000.000	4	4	140.000.000	3	3	105.000.000	2	2	70.000.000

3.2.5 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Trantibum Linmas

Kabupaten	SPM Bidang Trantibumlinmas														
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

SOLOK SELATAN	181.525	181.525	870.000.000	182.325	182.325	1.145.000.000	182.325	182.325	885.000.000	181.675	181.675	87.500.0000	181.655	181.655	865.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Trantibumlinmas														
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	181.525	181.525	80.000.000	181.525	181.525	102.000.000	181.525	181.525	125.000.000	181.525	181.525	425.000.000	181.525	181.525	125.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Trantibumlinmas														
	Pelayanan Pencegahan dan Kesepsiagaan Terhadap Bencana														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

SOLOK SELATAN	363	363	670.000.000	454	454	680.000.000	545	545	1.325.000.000	635	635	1.475.000.000	726	726	1.125.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Trantibumlinmas														
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	181.525	181.525	490.000.000	181.525	181.525	505.456.959	181.525	181.525	585.000.000	181.525	181.525	655.000.000	181.525	181.525	725.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Trantibumlinmas														
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilay	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilay	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilay	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilay	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilay	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)

	ani			ani			ani			ani			ani		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	181.525	181.525	800.000	182.325	182.325	3.357.000.000	182.325	182.325	3.362.000.000	181.675	181.675	745.000.000	181.655	181.655	765.000.000

3.2.6 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM Urusan Sosial

Kabupaten	SPM Bidang Sosial														
	Rehablitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	5	5	29.500.000	5	5	31.350.000	5	5	33.330.000	5	5	35.450.250	5	5	37.721.888

Kabupaten	SPM Bidang Sosial														
	Rehablitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)

	harus dilayani	dilayani		harus dilayani	dilayani		harus dilayani	dilayani		harus dilayani	dilayani		harus dilayani	dilayani	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	100	100	200.000.000	100	100	210.000.000	100	100	220.500.000	100	100	231.525.000	100	100	243.101.250

Kabupaten	SPM Bidang Sosial														
	Rehablitasi Sosial Dasar lanjut Usia Terlantar di luar panti														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	50	50	195.000.000	50	50	228.000.000	50	50	240.000.000	50	50	252.000.000	50	50	264.000.000

Kabupaten	SPM Bidang Sosial														
	Rehablitasi Sosial Dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang	Target yang harus	Pagu Anggaran (Rp)

	harus dilayani	dilayani		harus dilayani	dilayani		harus dilayani	dilayani		harus dilayani	dilayani		harus dilayani	dilayani	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	50	50	100.000.000	50	50	110.000.000	50	50	121.000.000	50	50	133.100.000	50	50	146.410.000

Kabupaten	SPM Bidang Sosial														
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan Paska bencana bagi Korban Bencana Daerah														
	2025			2026			2027			2028			2029		
	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Total yang harus dilayani	Target yang harus dilayani	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SOLOK SELATAN	100	100	50.000.000	100	100	50.000.000	100	100	50.000.000	100	100	50.000.000	100	100	50.000.000

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar- dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
   b) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
   c) Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
   d) Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   e) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   f) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
   c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
   d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a) Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
   b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
d) Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
   a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
   b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
   c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar Penyusunan APBD.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlansung sesuai dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Solok Selatan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
   1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
   2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
   3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
   4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
      a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
      b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
      c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
      d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
   1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
   2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

3) Apakah ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? Apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3) Apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
   2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
   3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
   2) Bagaimana SPM diposisikan?
   3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
   4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM? Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
   2) apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
   3) mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan masih terdapat beberapa urusan yang belum maksimal, hal tersebut diakibatkan banyak faktor salah satunya kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. SARAN

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Solok Selatan.
2. Penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Solok Selatan berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Solok Selatan secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsbility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS